

## ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Brandon Raffaello Elim<sup>1\*</sup>, Thobias E. D Tomasowa<sup>2</sup>, dan Puteri Ayu Pratiwi<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang  
\*E-mail: BrandonElim@mail.com

### Abstract

*This research was conducted because there were still many problems, such as errors in recording items due to the expansion of the location and the unavailability of adequate storage space. It makes moveable items such as laptops and LCD projectors uncontrollable, etc. and fragile. This research was conducted to determine the Regional-Owned Assets Management System at the Badan Pendapatan dan Aset Daerah of East Nusa Tenggara Province. The research design used in this research is quantitative data, qualitative data, while the data sources used are primary data and secondary data. The research method used in this research is descriptive qualitative. The research results show that the management of regional-owned asset at the Badan Pendapatan dan Aset Daerah has been doing well and under the systems and procedures of the regional-owned asset management cycle as regulated in PERMENDAGRI NO. 19 of 2016 concerning guidelines for the management of the regional property. But not all have been maximally implemented, such as several obstacles or inhibiting factors encountered in the implementation of regional-owned asset management, namely the human resource (HR) factor because of the need for knowledge and understanding of HR in managing a regional-owned asset.*

**Keywords:** Management, Regional-Owned Assets.

### PENDAHULUAN

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah (Yusuf, 2010). Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.

Salah satu yang paling krusial dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah atau daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset atau barang milik daerah. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan Haryono Umar kepada Majalah Akuntansi Indonesia menuturkan bahwa fenomena pengelolaan manajemen aset negeri ini memang sangat buruk. Sehingga banyak

daerah memperoleh opini *disclaimer* hanya karena pengelolaan asetnya buruk. Fenomena ini dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain.

Kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan. Penyusutan sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan ini nantinya akan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca sekaligus sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah diatur dalam Permedagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Pedoman ini mencakup pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah, barang milik daerah berupa rumah Negara, ganti rugi sanksi yang diharapkan dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah, agar Barang Milik Daerah tetap dapat dikelola secara baik guna melancarkan atau semua kegiatan dan program kerja di daerah.

Berikut adalah jumlah aset dan kondisi aset (BMD) yang ada pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersaji pada gambar 1.

NO	UNIT	JUMLAH ASET	KONDISI ASET			ASAL /USUL
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1.	Aset Tanah	40	-	-	-	APBD
2.	Aset Peralatan dan Mesin					
	1. Kendaraan Dinas	32	27	1	4	APBD
	2. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.111	774	122	215	APBD
3.	Gedung dan Bangunan	32	32	-	-	APBD
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2	2	-	-	APBD
5.	Aset Tetap Lainnya	28	28	-	-	APBD
	JUMLAH	1.245	863	123	219	

Gambar 1. Data Aset BPAD NTT

Berdasarkan Gambar 1 terdapat jumlah aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.245 aset dengan kondisi baik berjumlah 863, rusak ringan 123, rusak berat 219. Semua aset yang ada di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah masih banyak terjadi masalah seperti terjadi kesalahan dalam pencatatan barang dikarenakan adanya pemekaran lokasi, dan tidak tersedianya ruang penyimpanan yang memadai untuk menyimpan barang, sehingga mengakibatkan barang-barang mudah berpindah tempat seperti laptop, proyektor LCD, dan lainnya mudah hilang dan rusak. Jika dilihat dari sisi keamanan hukum terhadap barang yang tidak teradministrasi dengan baik, seperti tidak lengkapnya dokumen kepemilikan

yang sah akan mengakibatkan hilangnya aset dari tangan pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut sudah sering terjadi pada instansi pemerintah sehingga berdampak pada perolehan pendapatan tidak seimbang dengan nilai barang yang dimiliki. Dengan adanya pengelolaan barang atau aset yang baik diharapkan manajemen aset menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pemerintah pusat wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah (BMD).

Hasfi et al, (2013) meneliti tentang pengelolaan barang milik daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang dan hasilnya menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh DPPKA Kabupaten Sintang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Pada penelitian sebelumnya, ruang lingkup penelitiannya terbatas pada Dinas Pengelolaan Keuangan saja. Penelitian ini menganalisis pada tingkat provinsi. Pengelolaan barang milik daerah telah banyak diteliti (Doroh, 2018; Sumardi & Muchlis, 2017, kalangi et al., 2017; Utami et al., 2019; Ali et al., 2017). Penelitian ini juga menunjukkan hasil yang berbeda beda tentang pengelolaan barang milik daerah. (Utami et al., 2019) Pengelolaan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2008, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari atasan. (Ali et al., 2017) Belum adanya regulasi berupa Perda dan SOP, minimnya pengetahuan dan pemahaman Pengguna Barang tentang pengelolaan BMD, perencanaan kebutuhan barang terkendala kondisi anggaran yang terbatas sehingga ada kebutuhan yang seharusnya diadakan tapi belum bisa direalisasikan, pengamanan dan pemeliharaan terkendala belum adanya gudang yang representatif untuk penyimpanan barang, bukti kepemilikan berupa sertifikat

yang masih atas nama Kementerian, penghapusan terkendala adanya barang yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya

Berdasarkan paparan diatas,peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur". Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan barang milik daerah di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga membawa dampak positif untuk kelancaran kegiatan dan program yang dilakukan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jalan Raya El Tari No.52 Kupang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Peneliti melakukan observasi di badan pendapatan dan aset daerah provinsi nusa tenggara timur pada saat melakukan praktek kerja lapangan untuk melihat bagaimana pengelolaan barang milik daerah di badan pendapatan dan aset daerah. narasumber yang diwawancarai adalah pengelola barang yaitu Kepala Bidang serta staf-staf yang terlibat di Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rekapitulasi Buku Inventaris Barang Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dan Neraca 2019.

Variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan barang milik daerah yaitu siklus pengelolaan barang milik daerah yang terdiri dari indikator sesuai Peraturan Permendagri Nomor 19 tahun 2016: (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) pengadaan; (3) penggunaan; (4) pemanfaatan; (5) pengamanan dan pemeliharaan; (6) penilaian; (7) pemindahtanganan; (8) pemusnahan; (9) penghapusan; (10) penatausahaan dan (11) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselediki, membandingkan antara peraturan yang berlaku dengan kegiatan yang dilaksanakan dilapangan diiringi dengan interpretasi rasional

yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran.


Langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah: Pertama, Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang fokus, penting dalam penelitian, dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti pengumpulan data selanjutnya. Dalam Peneliti akan merangkum semua hasil wawancara dengan masing-masing kepala sub bagian sehingga lebih mudah dimengerti.

Kedua - penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Data yang direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan. Dalam Peneliti akan merangkum semua hasil wawancara dengan masing-masing kepala sub bagian dalam satu tabel yang dirincikan berdasarkan pertanyaan yang diberikan diikuti dengan jawaban dari masing-masing narasumber.

Ketiga - teknik ini merupakan langkah ke dua setelah reduksi data guna memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada pengelolaan Penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam Peneliti akan memberikan kesimpulan yang berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapat oleh peneliti dan akan di simpulkan berdasarkan tahap-tahap indikator pengelolaan BMD.

Untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah maka penulis menggunakan 11 indikator Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian. Indikator-indikator tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dimana peneliti akan membandingkan antara indikator yang diatur dengan pelaksanaannya pada instansi yang terkait. Supaya terjadi keterpaduan antara pengelolaan barang milik daerah dengan peraturan yang ada sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Kerangka berpikir tersaji pada gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola. Pejabat Penatausahaan Barang merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hasil penelaahan merupakan dasar penyusunan RKBMD. RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Ketika ditanyakan mengenai mekanisme Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah atau (RKBMD) untuk periode 1 tahun yang dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kasubid Penatausahaan Aset menjelaskan bahwa:

*“Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dilakukan untuk periode 1 tahun, disusun oleh kuasa pengguna barang selanjutnya diserahkan kepada pengguna barang dan disampaikan kepada pengelola barang untuk mendapatkan persetujuan”.* (Hasil Wawancara dengan EE, Tanggal 14 September 2020).

Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah sudah dilakukan untuk 1 tahun, hal

tersebut disusun oleh Kuasa pengguna barang selanjutnya diserahkan kepada pengguna barang dan disampaikan kepada pengelola barang untuk mendapat persetujuan. Dalam hal ini setiap UPTD Pendapatan dan Aset Daerah di setiap Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi NTT akan dikumpulkan rencana kebutuhannya dan akan disatukan bersama dengan Rencana Kebutuhan barang di Kantor Pusat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Dalam hal terdapat perubahan perencanaan pengadaan BMD pada RKBMD dan RKPBM yang telah disetujui pengelola barang, pengguna barang dapat mengajukan perubahan rencana pengadaan BMD kepada pengelola barang. Batas waktu disesuaikan dengan batas waktu revisi anggaran K/L. Hasil wawancara menunjukkan :

*“ialah dari pihak pengadaan harus mengajukan perubahan untuk dibuatkan RKBMD dan RKPBM, karena jika sudah ditetapkan harus ada usulan perubahan agar perubahan tersebut langsung ditetapkan dan bisa direalisasikan guna memenuhi kebutuhan barang tersebut”* (Hasil Wawancara dengan EE, Tanggal 14 September 2020)

Berdasarkan hal tersebut perubahan rencana kebutuhan barang biasanya terjadi saat dalam tahun anggaran, dalam arti barang yang telah direalisasikan perlu ditambah untuk mendukung berlangsungnya kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Maka dari itu untuk mengatasi perubahan kebutuhan barang harus ditetapkan usulan barang yang akan diadakan dan jelas alasan perubahan kebutuhan barang tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan barang yang direalisasikan secara berlebihan dan akhirnya tidak terpakai.

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan monitoring dan evaluasi realisasi RKBMD setiap tahun berdasarkan Renja-KL, standar barang, standar kebutuhan sebagai umpan balik bagi penyusunan RKBMD tahun selanjutnya. Hasil wawancara menunjukkan :

*“Monitoring dan evaluasi bukan oleh bagian aset, kamikan hanya sifatnya pendampingan dan penelaan terhadap usulan rencana kebutuhan maupun rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah jadi kita tidak langsung dibagikan itu”.* (Hasil Wawancara dengan EE, Tanggal 14 September 2020).

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa, terdapat pembagian tugas terkait dengan pengelolaan aset, sehingga

yang melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh petugas yang bersangkutan, pihak yang lainnya seperti bagian perencanaan, pengadaan dan panatausahaan hanya sebatas mendampingi dan peneleaaahan rencana kebutuhan pemeliharaan, hal ini menindikasikan bahwa adanya kerja sama agar memudahkan monitoring dan evaluasi realisasi RKBMD agar menjadi umpan balik untuk penyusunan RKBMD tahun anggaran selanjutnya.

### Pengadaan

Hasil observasi menunjukan bahwa pada saat pengamatan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Pengadaan sudah dilakukan sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah yaitu permendagri nomor 19 tahun 2016 dan didukung dari hasil wawancara dengan masing-masing kepala sub bagian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 41 dan 42 yang berbunyi pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengadaan barang daerah juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi, jenis aset dan spesifikasinya, dan nilai transaksi. Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan dengan tujuan: a. Tertib administrasi pengadaan barang daerah; b. Tertib administrasi pengelolaan barang daerah; c. Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah.

Ketika ditanyakan mengenai pengadaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan menjelaskan bahwa:

*“harus dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip pengadaan supaya pengadaan tersebut tidak sesuai keinginan tetapi kebutuhan dan berjalan sesuai prinsip – prinsip tersebut. Salah satu contohnya yaitu dalam pengadaan aset itu disesuaikan dengan kebutuhan yang sehingga aset dimiliki benar-benar dimanfaatkan dengan baik sesuai tujuan diadakan pengadaan aset tersebut”.* (Hasil Wawancara dengan LA, Tanggal 23 September 2020).

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa proses pengadaan barang

milik daerah di Badan Pendapatan dan Aset Daerah telah memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan Barang Milik Daerah, hal ini harus dilakukan untuk mempermudah mengontrol pengadaan barang yang dilakukan yang dibuktikan dengan di buatnya Laporan pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan, maka dari itu untuk mempermudah pelaporan pengadaan barang yang dilakukan pengadaan barang harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang seperti efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel.

Ketika ditanyakan mengenai apakah pengguna barang menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah melalui pengelola barang milik daerah untuk di tetapkan status penggunaanya Kasubid Penatausahaan menjelaskan bahwa:

*“jadi setelah kita membuat rencana kebutuhan ditetapkan untuk dasar penyusunan RKA, setelah dilaksanakan pengadaan, dan setelah pengadaan dan barang tersebut sudah ada maka ditetapkan status barang tersebut oleh kepala sub bagian.”* (Hasil Wawancara dengan EE, Tanggal 14 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa sebelum menetapkan rincian anggaran terlebih dahulu disusun rencana kebutuhan barang yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan yang diprogramkan. Sehingga barang-barang yang nanti diadakan statusnya jelas digunakan untuk kegiatan yang jelas.

### Penggunaan

Hasil observasi menunjukan bahwa pada saat pengamatan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, penggunaan sudah dilakukan sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah yaitu permendagri nomor 19 tahun 2016 dan didukung dari hasil wawancara dengan masing-masing kepala sub bagian.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 31 menyatakan bahwa penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang milik daerah yaitu Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/ Walikota. Pengajuan permohonan dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang

berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada kepala daerah paling lambat pada akhir tahun berkenaan dan menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun. Selanjutnya Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masingnya SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Jumlah personil/pegawai pada SKPD; b. Standar kebutuhan tanah, bangunan dan selain tanah atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD; c. Beban tugas dan tanggung jawab SKPD; d. Jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk dengan nilainya.

Ketika ditanyakan mengenai apakah penggunaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Kasubid Penatausahaan menjelaskan bahwa:

*“idealnya barang yang akan diadakan dan kemudian digunakan dalam menjalankan kegiatan di BPAD sudah dianalisa sehingga barang tersebut sesuai dengan kebutuhan di BPAD, karena jika penggunaan barang tidak dilaksanakan sesuai kebutuhan maka hal menimbulkan penyalahgunaan penggunaan barang tersebut. Contohnya mobil oprasional yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan kerja di kantor tetapi dalam pelaksanaannya digunakan untuk keperluan pribadi dari orang yang menggunakan mobil tersebut”.* (Hasil Wawancara dengan EE, tanggal 14 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT berusaha untuk penggunaan barang milik daerah yang telah diadakan atau dibeli dapat benar-benar digunakan sesuai tujuan penggunaan barang tersebut, namun masih banyak ditemui bahwa penggunaan barang milik daerah beberapa kasus dimana penggunaan barang daerah tidak dilakukan sesuai dengan yang seharusnya, maka dari itu perlu dilakukan pengawasan yang lebih terkontrol agar barang yang bisa digunakan sesuai dengan tujuan pengadaannya guna mendukung kegiatan atau program yang dilakukan di Badan Pendapatan dan Aset

Daerah Provinsi NTT.

#### **Pemanfaatan**

Hasil observasi menunjukan bahwa pada saat pengamatan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Pemanfaatan sudah dilakukan sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah yaitu permendagri nomor 19 tahun 2016 dan didukung dari hasil wawancara dengan masing-masing kepala sub bagian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 32 menyatakan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Mekanisme pemanfaatan aset dalam bentuk pinjam pakai yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada kepala daerah melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam. Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat: a. Pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; b. Identitas peminjam pakai; c. Tujuan penggunaan objek pinjam pakai; d. Rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan; e. Jangka waktu pinjam pakai.

Kemudian Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang yang meliputi: a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah; b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; c. jangka waktu pinjam pakai.

Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang berada pada pengguna barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara pengelola barang dengan peminjam pakai. Perjanjian pinjam pakai ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan Pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain

tanah dan/atau bangunan.

*“Yaitu, Pihak Ketiga atau pihak lain yang tertarik untuk memanfaatkan BMD tersebut. awalnya pihak tersebut akan mengusulkan atau permohonan tapi sebelumnya aset yang memiliki potensi harus dikaji, biasanya disebut kaji highest and best use atau kegunaan tertinggi dan terbaik, setelah itu pemerintah melakukan tender atau promosi bahwa mereka memiliki aset potensial yang bisa dimanfaatkan dengan pola BGS (Bangun Guna Serah) atau sewa, mereka mengajukan rencana sesuai lokasi karena itu bisa diperuntukan untuk hotel, pusat perbelanjaan dan untuk apa saja sesuai kajian, dan jika ada pihak yang tertarik maka akan dilaksanakan seleksi untuk menentukan mana yang investasi paling besar sesuai dengan kegunaan yang tertinggi dan terbaik berdasarkan kajian maka mereka akan menang. Jadi pemerintah hanya memiliki aset setelah dikaji mana yang paling menguntungkan dan akan ditawarkan ke tiga sampai lima penawar, siapa penawar tertinggi maka akan menjadi pemenang”* (Hasil Wawancara dengan WW, Tanggal 23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pengelola barang di Badan Pendapatan Daerah yang akan mengkaji barang milik daerah yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, kemudian akan dilakukan promosi kepada pihak ketiga, hal ini akan mempermudah pengelola barang karena akan langsung menseleksi penawar yang ingin memanfaatkan barang tersebut, sehingga dapat menentukan penawar yang memberikan keuntungan tertinggi kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah terdapat Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa Sewa, Pinjam pakai, KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), BGS atau BSG (Bangun Guna Serah) atau (Bangun Serah Guna), KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur).

*“Bisa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau bangun serah guna. contohnya seperti Lippo, Ramayana, Transmart itu mereka Bangun guna serah misalkan jangka waktu pemanfaatan sudah selesai maka akan dikembalikan kepada Pemda seluruh bangunan tersebut dan pemda bebas untuk menentukan jalan selanjutnya apakah ingin melanjutkan kerja jika ditawarkan atau disewakan lagi*

*kepada pihak lain”.*(Hasil Wawancara dengan WW, Tanggal 23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui hampir semua bentuk pemanfaatan dilakukan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT baik itu Sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan bangun guna serah dan bangun serah guna. Tentunya semua bentuk pemanfaatan tersebut memberikan hasil yang besar berupa pendapatan bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah, biasanya aset tanah menjadi primadona untuk dimanfaatkan, karena tanah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, restoran dan lainnya.

### **Pengamanan dan Pemeliharaan**

Hasil observasi menunjukan bahwa pada saat pengamatan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Pengamanan dan Pemeliharaan sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah yaitu permendagri nomor 19 tahun 2016. Tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal sehingga masih terjadi polemik terus dilapangan seperti, dokumen pendukung atau bukti kepemilikan yang tidak kuat, hal ini disebabkan karena lemahnya bukti pencatatan yang tidak dicatat atau tidak tersimpan dengan baik dan adanya keterlambatan verifikasi salah satu historis tidak punya, tidak adanya pelepasan hak misalnya dulu mereka tidak lihat aset sebagai suatu yang penting sehingga sering menjadi hal dikemudian hari.

Menurut Mahmudi (2010), aset-aset pemerintah daerah perlu mendapat pengamanan yang memadai. Pengamanan aset yang diperlukan meliputi pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan secara hukum, dan pengamanan fisik.

Pengamanan administrasi dan catatan dilakukan dengan cara melengkapi aset daerah dengan dokumen administrasi, catatan, dan laporan barang. Dokumen administrasi dan catatan tersebut antara lain Kartu inventaris barang, Daftar inventaris barang, Catatan akuntansi aset, Laporan mutasi barang, Laporan tahunan.

*“Artinya semua barang yang dibeli harus dicatat, yang dimulai dengan yang namanya pemberian penggolongan dan kodefikasi dan kita registrasi dan daftar atau catat dalam daftar barang milik daerah untuk penetapan status. Hal ini berlaku juga untuk barang di diperoleh dengan hibah dari pihak lain maka tetap akan ditetapkan statusnya agar dalam pengamanannya itu jelas bahwa barang-barang tersebut adalah milik BPAD dan*

*lebih mudah untuk dikontrol keamanannya*’.  
(Hasil Wawancara dengan YN, Tanggal  
23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT telah melakukan pengamanan administrasi bagi barang milik daerah dilingkupnya, yang ditandai dengan pemberian penggolongan dan kodefikasi yang selanjutnya memudahkan untuk diregistrasi dan daftar atau dicatat dalam daftar barang milik daerah untuk ditetapkan status kepemilikan barang tersebut. hal ini akan berguna untuk pengamanan barang tersebut karena status dan bukti pencatatan barang tersebut lengkap dan benar-benar menunjukkan bahwa barang tersebut adalah benar milik Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Pengamanan hukum atas aset daerah dilakukan dengan cara melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum, antara lain Bukti kepemilikan barang, Sertifikat tanah, BPKB atau STNK, Kuitansi atau faktur pembelian, Berita acara serah terima barang, Surat pernyataan hibah, wakaf, sumbangan, atau donasi.

*“kita harus melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum, contoh seperti sertifikat tanah, BPKB/ STNK atau lainnya dan untuk barang hibah harus dilengkapi surat pernyataan hibah, atau sumbangan”*.  
(Hasil Wawancara dengan YN, Tanggal  
23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT telah melakukan pengamanan hukum bagi barang milik daerah dilingkupnya, yang ditandai dengan melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum, contoh seperti sertifikat tanah, BPKB/ STNK atau lainnya dan untuk barang hibah harus dilengkapi surat pernyataan hibah, atau sumbangan. Hal ini akan memudahkan pengamanan barang tersebut karena status dan bukti pencatatan barang tersebut lengkap dan benar-benar menunjukkan bahwa barang tersebut adalah benar milik Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Pengamanan fisik atas aset daerah dilakukan dengan cara memberi perlindungan fisik agar keberadaan aset tersebut aman dari pencurian atau kehilangan dan kondisinya terpelihara tidak mengalami kerusakan. Pengamanan fisik aset daerah dapat dilakukan antara lain dengan cara Penyimpanan di

gudang barang daerah, Pemagaran, Pintu berlapis, Pemberian kunci, Pemasangan alarm, Pemasangan kamera CCTV di tempat-tempat vital dan rawan, Penjagaan oleh satpam

*“Dalam hal pengamanan secara fisik berarti kita melakukan penanaman pilar batas, pemberian papan nama tanah ini milik pemprov dan juga dalam bentuk pengamanan lain bila anggaran / dana mencukupi kita akan membuat pemagaran”*. (Hasil Wawancara dengan YN, Tanggal 23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT telah melakukan pengamanan hukum bagi barang milik daerah dilingkupnya, yang ditandai dengan penanaman pilar batas, pemberian papan nama, dan meskipun belum semua barang milik daerah di lakukan pemagaran karena terbatasnya anggaran, tetapi BPAD berusaha jika anggaran telah mencukupi untuk dilakukan pemagaran barang milik daerah agar lebih aman kedepannya.

Seluruh pengamanan yang dilakukan baik pengamanan administrasi, hukum dan fisik diharapkan bisa menjamin keamanan barang milik daerah khususnya milik Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa;

*“Tidak juga tergantung kesadaran masyarakat. Meskipun sudah dilengkapi pengamanan administrasi, fisik seperti pemasangan papan nama dan bukti hukum yang sah tetapi masih ada okupan yang masuk dan ribut, sehingga kita melakukan penertiban tetapi dalam penertiban juga kita mencari jalan keluar yang terbaik yang bisa diterima juga oleh pihak yang mencoba masuk atau menggunakan aset tersebut.”* (Hasil Wawancara dengan YN, Tanggal 23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun telah dilakukan pengamanan barang milik daerah tetapi tidak menjamin keamanan dari barang tersebut, karena kurangnya kesadaran masyarakat. Karena masih okupan yang ribut dan mengharusnya pihak BPAD melakukan penertiban terhadap barang milik daerah tersebut. Dan juga diskusikan jalan keluar yang terbaik yang dapat diterima oleh masyarakat atau pihak yang mencoba masuk dan menggunakan barang tersebut.

Adapun kendala yang menghambat proses pengamanan barang milik daerah di Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara yang

menyatakan bahwa :

*“Ya, ada kendala artinya secara fisik kita kuasai tetapi secara dokumen pendukung atau bukti-bukti tidak kuat sehingga terjadi polemik terus dilapangan. Dan kebanyakan kami di aset ini lemahnya di bukti – bukti perolehan tidak di catat dan tidak tersimpan dengan baik hanya memang ini sudah terjawab ketika vikom dengan kementerian agraria dengan KPK bahwa dengan pencatatan aset sebagai dasar hukum proses verifikasi, dan adanya keterlambatan verifikasi salah satu historis tidak punya, tidak adanya pelepasan hak misalnya dulu mereka tidak lihat aset sebagai suatu yang penting sepele dan sejak tahun – tahun terakhir melihat bahwa aset ini sangat begitu berperan sekali”.* (Hasil Wawancara dengan YN, Tanggal 23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu kendala yang dialami adalah dokumen pendukung atau bukti kepemilikan yang tidak kuat, hal ini disebabkan karena lemahnya bukti pencatatan yang tidak dicatat atau tidak tersimpan dengan baik, sehingga menimbulkan polemik dimana saat aset atau barang tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu hal ini menjadi hal penting untuk BPAD dapat memperhatikan bukti kepemilikan barang milik daerah yang ada baik itu barang milik daerah yang lama maupun barang milik daerah yang baru, sehingga kedepannya hal-hal seperti ini dapat diminimalisir ataupun tidak terjadi.

Beberapa pihak harus terlibat dalam pengamanan barang milik daerah, agar barang milik daerah di lingkup Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa ;

*“Yang terlibat lintas sektor Seluruh pegawai di BPAD yang terlibat dibagian pengamanan aset serta satuan polisi pramong praja, biro hukum dan yg terakhir pengguna SKPD”.* (Hasil Wawancara dengan YN, Tanggal 23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam pengamanan aset yaitu aparat atau pegawai di Badan Pendapatan dan Aset Daerah khususnya dibagian pengamanan aset, Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP), biro hukum dan pengguna SKPD, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan kerja sama antara beberapa pihak guna mewujudkan pengamanan aset yang dikuasai atau dimiliki.

Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 321 ayat 2 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan hasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya. Tentang pemeliharaan barang milik daerah di Badan Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada hasil wawancara dibawah ini :

*“Yaitu, semua aset yang menjadi aset pemprov harus di pelihara, toh kalau poin penting aset mana yang dipelihara tergantung dari anggaran berarti semua aset yang sudah dicatat harus di pelihara artinya tidak bisa di akomodir semua tergantung anggaran kita ada tidak, tapi yang pasti biasanya pemeliharaan terhadap kendaraan, peralatan – peralatan computer, AC, kulkas dan barang – barang elektronik. Pemeliharaan itu supaya tetap ok dan dia tetap berjalan dan mendukung tugas pokok oprasional berjalan dengan baik”.* (Hasil Wawancara dengan YN, Tanggal 23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa pemeliharaan tetap dan harus dilaksanakan agar menjaga kondisi barang tetap baik untuk digunakan untuk tugas pokok operasional, pemeliharaan dilakukan disesuaikan berdasarkan anggaran yang disediakan, maka dari itu semua barang yang dibeli dan dicatat bisa dipelihara dengan baik tentunya harus adanya anggaran yang disediakan.

### Penilaian

Hasil observasi menunjukan bahwa pada saat pengamatan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Penilaian sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah yaitu permendagri nomor 19 tahun 2016 dan didukung dari hasil wawancara dengan masing-masing kepala sub bagian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 26, penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat

tertentu. Pada pasal 325 menyatakan bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dan Pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian barang milik daerah di Badan Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada hasil wawancara dibawah ini ;

*“kita melakukan penilaian aset ketika pertama aset tersebut tidak bernilai supaya kita mempunyai nilai aset tergambar kalau aset yang sudah bernilai dilakukan penilaian ulang atas rekomendasi BPK, kalau BPK bilang nilai ulang seperti nilainya tidak wajar maka kita lakukan ulang penilaian kalau tidak, tidak bisa jadi nilai apapun berdasarkan harga beli / harga perolehan pada saat kita beli sudah kita nilai, kalau tanah hasil hibah kita sudah nilai dan pada saat BPK lihat bahwa nilai tersebut tidak wajar maka kita melakukan penilaian ulang, atau penilaian akan di nilai ketika ada yang mau di dimanfaatkan oleh pihak ketiga itu harus dilakukan penilaiasan ulang supaya kita punya aset yang di investasikan bisa mendapatkan untung bukan rugi”.* (Hasil Wawancara dengan EE, Tanggal 14 September 2020).

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa penilaian dilakukan agar mengetahui nilai dari suatu aset atau barang milik daerah, penilaian yang dilakukan dimaksudkan untuk memberikan gambaran suatu opini nilai barang tersebut. tetapi hasil penilaian yang diberikan bisa berubah terkait dengan keputusan BPK jika BPK menilai penilaian yang dilakukan tidak wajar sehingga perlu dinilai ulang. Penilaian ini akan memudahkan saat barang milik daerah tersebut akan dimanfaatkan atau dilaporkan dalam neraca. Hasil penilaian ini jika diperuntukan untuk dimanfaatkan maka dapat memperhitungkan untung yang akan didapat dari pemanfaatan aset tersebut.

### **Pemindahtanganan**

Hasil observasi menunjukan bahwa pada saat pengamatan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Pemindahtanganan sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah yaitu permendagri nomor 19 tahun 2016 dan didukung dari hasil wawancara dengan masing-masing kepala sub bagian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 40 menyatakan bahwa pemindahtanganan adalah

pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Pada pasal 329 menjelaskan bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi Penjualan, Tukar menukar, Hibah, Penyertaan modal pemerintah daerah.

Adapun pokok-pokok pemindahtanganan di dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 331 dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu :1. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD: a. Pemindahtanganan tanah atau bangunan dengan beberapa pengecualian; b. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah atau bangunan diatas 5 Milyar. 2. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Tidak perlu persetujuan DPRD: a. Tanah atau Bangunan; Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; Diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil; Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. b. Selain tanah dan/atau bangunan; Nilai per paket usulan di bawah 5 miliar.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk pemindahtanganan yang dilakukan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT ditunjukkan pada hasil wawancara dibawah ini :

*“Bentuk-bentuk pemindahtanganan ada beberapa macam seperti hibah, penghapusan itu semua termasuk didalam pemindahtanganan, kalau hibah contohnya satu bidang yang mau kita hibahkan kepada organisasi keagamaan atau pemerintah pusat / kota / kabupaten. Pemindahtanganan tidak bisa di Pindahkan kepada perseorangan”.* (Hasil Wawancara dengan LN, Tanggal 23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa semua bentuk pemindahtanganan digunakan atau dilaksanakan di BPAD NTT tetapi pemindahtanganan ini hanya dilakukan kepada organisasi-organisasi seperti organisasi keagamaan, atau kepada pemerintah Pusat, pemerintah Kabupaten atau Kota. Pemindahtanganan tidak bisa dilakukan kepada perorangan atau individu.

Pemindahtanganan perlu dilakukan

karena ada beberapa hal yang mengharuskan dilakukan pemindahtanganan, hal ini dapat dilihat dapat hasil wawancara dibawah ini :

*“pemindahtanganan bisa dilakukan Katakanlah barang tersebut tidak sesuai lagi dan lebih baik dijual / di lelang seperti kendaraan yang tidak layak mungkin cost benefit biaya pemeliharaan lebih besar dari biaya beli barang baru lebih baik kita beli baru saja serta kita melakukan pemindahtanganan dalam bentuk jual dan hasil dari penjualan tersebut untuk dimasukkan kembali ke kas daerah”* (Hasil Wawancara dengan LN, Tanggal 23 September 2020).

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hal yang mengakibatkan perlunya pemindahtanganan barang milik daerah misalkan seperti ada barang yang tidak layak digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan operasional yang dilakukan, dan bisa juga seperti biaya pemeliharaan yang lebih besar dari pada biaya perolehan barang tersebut. pemindahtanganan bisa dilakukan dengan dihibahkan atau dijual. Hasil penjualan tersebut akan dikembalikan ke kas daerah. Hal ini juga membantu tidak ada barang yang terbungkalai karena tidak dapat digunakan.

Dalam proses pemindahtanganan tentu tidak luput dari kendala yang menghambat kegiatan pemindahtanganan dapat berhasil atau berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara dibawah ini ;

*“Sebenarnya dia Menjadi masalah ya karena dokumen Pendukung tidak jelas, contohnya seperti aset tanah, kan aset tanah ini kami akan mau di hibahkan dari pemerintah pemprov ke pemkot kan sekarang ini kami ada urus 20 aset tanah yang mau dihibahkan ke pemkot tapi ada berbagai kendala seperti ada rumah warga yang masuk kedalam aset tanah itu atau ada yang dia punya batas bangunan atau pagar begitu belum jelas oleh sebab itu untuk melakukan pemindahtanganan atau hibah ke harus perlu dokumentasi atau pihak yang terkait untuk turun ke lapangan agar bisa melihat masalahnya itu langsung. itu yang sering menjadi polemik dan menjadi tidak berjalan dengan baik”*. (Hasil Wawancara dengan LN, Tanggal 23 September 2020).

Berdasarkan hasil tersebut tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi kendala dalam proses pemindahtanganan adalah dokumen pendukung status kepemilikan barang milik daerah. Hal ini akan menghambat proses pemindahtanganan karena

menimbulkan polemik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini terjadi untuk aset tetap berupa tanah karena ada tanah yang sudah ditempati oleh masyarakat. Maka dari itu dokumen pendukung kepemilikan dan pengamanan yang jelas akan memudahkan proses pemindahtanganan jika semuanya dilaksanakan dengan baik dan lengkap.

### **Pemusnahan**

Hasil observasi menunjukan bahwa pada saat pengamatan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Pemusnahan sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah yaitu permendagri nomor 19 tahun 2016 dan didukung dari hasil wawancara dengan masing-masing kepala sub bagian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 45 menyatakan bahwa pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pada pasal 421 juga menjelaskan bahwa pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila : Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan dan Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 422 menyatakan bahwa pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada pengguna barang. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau,cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pemusnahan aset dapat dilihat pada hasil wawancara dibawah ini :

*“jadi bentuk pemusnahan barang-barang tersebut Bisa dilakukan terhadap Barang-barang secara ekonomis Dia tidak bisa dijual dan tidak tertarik untuk dibeli contoh triklek yang sudah tidak layak dipakai lagi sudah hancur dan di BPAD ada standar barang-barang tersebut seperti kursi-kursi yang sudah patah-patah bisa saja dihibahkan ke orang yang mau, tapi kita harus buat berita acara yang masuk kategori pemusnahan”*. (Hasil Wawancara dengan LN, Tanggal 23 September 2020).

Berdasarkan hasil yang dilakukan, diketahui bahwa tahap penghapusan barang milik daerah di Badan Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan jika barang tersebut tidak bisa dijual dan tidak tertarik untuk dibeli. Ada standar barang yang bisa dimusnahkan, tidak bisa dilakukan dengan semenah-semenah, dan harus dibuat dalam bentuk berita acara pemusnahan barang agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tidak

menimbulkan masalah kedepannya.

### Penghapusan

Hasil observasi menunjukan bahwa pada saat pengamatan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Penghapusan sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah yaitu permendagri nomor 19 tahun 2016 dan didukung dari hasil wawancara dengan masing-masing kepala sub bagian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 46 menyatakan bahwa penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Tujuan dilakukan penghapusan Barang milik daerah di Badan Pendapatan dan Aset Daerah, dapat ditunjukkan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

*“dilakukan dengan tujuan sudah sesuai dengan syarat penghapusan seperti Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki, Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi dan Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa”.* (Hasil Wawancara dengan LN, Tanggal 23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa, di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT juga dilakukan penghapusan barang milik daerah, penghapusan ini bertujuan untuk menghapus barang milik daerah dari daftar barang yang dibuktikan dengan diterbitkannya keputusan pejabat yang berwenang. Penghapusan ini dikarenakan barang barang tersebut sudah rusak dan tidak ekonomis untuk diperbaiki, barang yang secara teknis tidak dapat digunakan karena modernisasi dan barang-barang yang kadaluarsa.

Penghapusan barang milik daerah harus dilakukan sesuai syarat yang berlaku, hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

*“jadi penghapusan aset itu bersyarat dengan badan pendapatan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pedoman permendagri 19 tahun 2016 yaitu tentang pengelolaan BMD yang didalamnya ada aturan - aturan penghapusan, tahapan-tahapan*

*penghapusan dan syarat-syarat penghapusan dan itu harus dipenuhi serta badan pendapatan adalah salah satu badan pendapatan daerah yang melaksanakan pejabat penatausahaan dan juga sekaligus pengguna barang yang proses-proses pengolaannya harus patuh dengan ketentuan yang berlaku”.* (Hasil Wawancara dengan LN, Tanggal 23 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT tetap memperhatikan syarat-syarat penghapusan barang, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Hal ini menggambarkan barang-barang yang dihapus benar-benar memenuhi syarat untuk dihapus.

### Penatausahaan

Penatausahaan sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah yaitu permendagri nomor 19 tahun 2016. Tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal yaitu ada barang – barang yang kondisi maupun jumlahnya tidak sesuai dengan pencatatan yang dicatat didalam laporan keuangan, hal tersebut berbeda dengan dilapangan, tidak adanya buku kontrol barang sehingga mengakibatkan barang-barang mudah hilang dan berpindah tempat serta komitmen pimpinan tentang pentingnya penatausahaan yang harus dilakukan dengan baik dan benar agar dapat memberikan laporan barang milik daerah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya harus didukung oleh komunikasi yang baik antar pimpinan dan pegawai yang bertugas dibagian penatausahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 47 menyatakan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 474 ayat 1 berbunyi “Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar kodefikasi barang”. Hasil wawancara menyatakan bahwa :

*“harus dicatat dan verifikasi serta Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar kodefikasi barang”.* (Hasil Wawancara dengan EE, tanggal 14 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa di Badan Pendapatan dan

Aset Daerah pengelola barang juga melakukan pencatatan dan pendaftaran barang didalam kodefikasi barang. Hal ini akan mempermudah lebih dapat mengontrol jumlah atau kondisi barang yang dimiliki.

Pasal 474 ayat 2 berbunyi Pengguna barang/kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Hasil wawancara menyatakan bahwa ;

*“pengguna barang/kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang”.*(Hasil Wawancara dengan EE, tanggal 14 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, setelah pengelola barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang dan dicatatkan dalam daftar kodefikasi barang, pengguna barang juga melakukan hal yang sama agar memberikan bukti barang yang diterima untuk digunakan sesuai dengan barang yang ada atau dicatat oleh pengelola barang. Hal ini memberikan dampak yang baik dimana adanya kesesuaian data antara pengelola barang dan pengguna barang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 pasal 1 ayat 48 menyatakan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Pasal 476 ayat 1 berbunyi Pengguna barang melakukan inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Hasil wawancara tentang kapan dilakukannya inventarisasi barang milik daerah dapat dilihat dibawah ini ;

*“jadi inventarisasi bisa setiap satu tahun bisa lima tahun jadi inventarisasi setiap tahun untuk merekon ada barang – barang yang dalam rangka penyusunan laporan keuangan katakanlah kita bisa cek keberadaan barang, bisa cek lokasi barang, bisa cek pengadaan barang baru dan kita bisa cek barang – barang yang dihibahkan baik itu dari pemerintah maupun pihak lain seperti swasta, dan inventarisasi tahunan bisa juga di sensus lima tahun itu juga penting untuk mengupdate barang – barang yang sudah*

*ada perubahan kondisi barang apakah dari baik menjadi rusak ringan atau rusak berat dan barang yang sebelum ada sekarang tidak ada dan barang yang tidak ditemukan atau hilang dan barang yang kurang catat yang kita liat secara fisik ada tapi secara sisi administrasi tidak ada untuk kita itu sifatnya mengupdate”.*(Hasil Wawancara dengan EE, tanggal 14 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa lebih baiknya inventarisasi barang milik daerah dilakukan setiap tahunnya agar dapat memberikan gambaran barang yang terkini untuk dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehingga barang yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi terbaru dilapangan.

Tentu dalam pelaksanaannya masih ada barang yang tidak diinventarisasi, hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara dibawah ini :

*“bisa saja ada tapi acuan kita adalah laporan keuangan jadi yang kita inventarisasi adalah aset yang sudah terungkap didalam laporan keuangan tahun berjalan atau tahun lalu. Hasil pemeriksaan audit ya itu yang kita sensus, dalam sensus itu pasti kita akan temukan barang – barang yang kondisi maupun jumlahnya tidak sesuai dengan pencatatan yang kita catat didalam laporan keuangan, hal tersebut berbeda dengan dilapangan, jadi kita mengupdate kondisi yang ada dilapangan jangan sampe tercatat dalam kondisi baik tetapi dilapangan kondisinya sudah mengalami perubahan”.*(Hasil Wawancara dengan EE, tanggal 14 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa masih ada barang - barang yang kondisi maupun jumlahnya tidak sesuai dengan yang dicatat dari inventarisasi yang dilakukan. Hal ini dikarenakan inventarisasi beracuan pada barang milik daerah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ketika dilakukan audit dan menemukan perbedaan barang yang ada dan yang dilaporkan barulah dilakukan pemeriksaan kembali kondisi barang yang ada agar dapat mengupdatenya dilaporan keuangan.

Pasal 478 ayat 1 menjelaskan bahwa Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang *“ada laporan barang kuasa pengguna semesteran, laporan kua sa pengguna barang tahunan terus ada mereka lapor ke pengguna dan pengguna lapor ke pengelola yaitu laporan barang kuasa*

*pengguna semesteran, laporan kuasa pengguna barang tahunan jadi dari UPT lalu ke dinas lalu dari dinas baru ke gubernur melalui pengelola".(Hasil Wawancara dengan EE, tanggal 14 September 2020)*

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa laporan yang dibuat adalah laporan Laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan. Pasal 478 ayat 2 dan 3 menjelaskan Pengguna barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan pengguna barang semesteran . Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada pengelola barang. Hasil wawancara dapat dilihat dibawah ini;

*"melakukan serta menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana sebagai bahan penyusunan laporan pengguna barang semesteran".(Hasil Wawancara dengan EE, tanggal 14 September 2020)*

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengguna barang akan menghimpun semua laporan kuasa pengguna barang semesteran dan tahunan , dalam hal ini dari 22 UPTD utuk disatukan menjadi laporan pengguna barang dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Dalam proses penatausahaan barang milik daerah di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Hasil wawancara tentang kendala penatausahaan barang dapat dilihat dibawah ini ;

*"kendala tersebut sebenarnya adalah komitmen, yaitu komitmen pimpinan terhadap bagaimana pentingnya penatausahaan asset, dengan membangun komunikasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai yang bertugas di bidang aset, agar seluruh kegiatan salah satunya penatausahaan dapat dilakukan dengan baik dan lancar, sehingga jika dalam pelaksanaan penatausahaan ditemukan permasalahan maka lebih mudah menjalin kerja sama baik pimpinan dan pegawai bagian aset untuk mencari jalan keluar yang terbaik.kedua kurangnya jaminan yaitu kendala terhadap pengelola barang yaitu pengguna maupun kuasa pengguna sehingga pengelolaan barang itu menjadi hal dikemudian".(Hasil Wawancara*

dengan EE, tanggal 14 September 2020)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa yang menjadi kendala dalam penatausahaan barang milik daerah di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT adalah komitmen pimpinan tentang pentingnya penatausahaan yang harus dilakukan dengan baik dan benar agar dapat memberikan laporan barang milik daerah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya harus didukung oleh komunikasi yang baik antar pimpinan dan pegawai yang bertugas dibagian penatausahaan agar proses penatausahaan dapat berjalan dengan baik.

### **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**

Hasil observasi menunjukan bahwa pada saat pengamatan di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah yaitu permendagri nomor 19 tahun 2016 Dan didukung dari hasil wawancara dengan masing-masing kepala sub bagian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 480 menjelaskan bahwa Pembinaan merupakan kegiatan atau usaha melalui pedoman, bimbingan dan pelatihan. Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan Pengawasan dan Pengendalian merupakan kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara tentang hal tersebut dapat dilihat dibawah ini ;

*"kita sudah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar pengoptimalan semua aset berjalan dengan baik ya itu sudah tergantung komitmen pimpinan dan juga sumber daya manusia yang mengelola aset tersebut. Bagaimana kita semua saling bekerja sama agar aset yang kita kuasai dapat dikelola dengan baik agar dapat menunjang kegiatan tau program yang dilakukan baik di tingkat kantor bandan maupun UPTD di seluruh Kab/ Kota".(Hasil Wawancara dengan EE, tanggal 14 September 2020)*

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian sudah dilakukan tetapi hal ini perlu didukung oleh komitmen yang besar dari pimpinan dan semua pegawai di Badan Pendapatan dan Aset Daerah agar bisa

mengelola barang yang dimiliki dengan baik dan benar. Sehingga dapat mencerminkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## PENUTUP

Berdasarkan sebelas (11) indikator pengelolaan barang milik daerah seperti (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) pengadaan; (3) penggunaan; (4) pemanfaatan; (5) pengamanan dan pemeliharaan; (6) penilaian; (7) pemindahtanganan; (8) pemusnahan; (9) penghapusan; (10) penatausahaan dan (11) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dapat disimpulkan bahwa 9 tahap pengelolaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tetapi ada dua (2) tahap yaitu tahap pengamanan aset serta tahap penatausahaan yang dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam tahap pengamanan kendala adalah aset dikuasai secara fisik tetapi secara dokumen pendukung atau bukti-bukti tidak kuat sehingga terjadi polemik terus dilapangan dan kebanyakan aset ini lemahnya di bukti – bukti perolehan tidak di catat dan tidak tersimpan dengan baik. Dalam Tahap penatausahaan kendala yang terjadi adanya perbedaan pencatatan di Laporan keuangan dan kondisi aset yang sesungguhnya. Faktor sumber daya manusia (SDM) karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan barang milik daerah dan yang paling dibutuhkan adalah komitmen baik dari pimpinan maupun seluruh pegawai yang melaksanakan tugas mengenai pengelolaan barang milik daerah di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemimpin harus tetap menanamkan komitmen bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan juga membangun komunikasi dengan para pegawai agar proses pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan. Jika pelaksanaan pengelolaan barang sudah dilaksanakan dengan baik otomatis memberikan gambaran bahwa kinerja pengelolaan barang milik daerah sudah baik untuk dilaksanakan

Disarankan untuk Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT: bagian penatausahaan seharusnya harus sering

lakukan update kondisi barang sehingga barang yang dilaporkan di laporan keuangan mencerminkan kondisi terbaru atau sebenarnya yang ada di lapangan. Untuk tahap pengamanan seharusnya dilengkapi baik dokumen pendukung atau kepemilikan semua aset atau barang milik daerah dan BPAD diharuskan memperbanyak lemari penyimpanan barang-barang agar tidak mudah hilang dan rusak dan di buat buku kontrol barang pada saat di pakai oleh SKPD lain. BPAD harusnya mempublikasi aset-aset milik Pemprov yaitu aset tanah kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui aset tersebut milik BPAD sehingga tidak adanya okupan yang masuk dan tidak terjadi penyalahgunaan dan masalah di kemudian hari yaitu dengan melakukan pengamanan fisik seperti di berikan papan nama milik Pemprov dan di lakukan pemagaran di lokasi aset-aset tersebut dan pengamanan administrasi seperti dicatat, yang dimulai dengan yang namanya pemberian penggolongan dan kodefikasi dan registrasi untuk membuat daftar atau dicatat dalam daftar barang milik daerah untuk penetapan status. Serta pengamanan hukum seperti aset-aset tanah yang belum melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum, di urus surat kepemilikan yang sah di mata hukum. Pengelolaan Barang Milik Daerah harus didukung oleh komitmen baik dan pimpinan maupun dari pegawai atau seluruh staf yang ada. Hal ini akan membantu meningkatkan komitmen dalam proses pengelolaan barang milik daerah yang dikuasai, sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan operasional di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Pengelolaan barang milik daerah yang baik kedepannya akan menjadi tolak ukur mengenai kinerja suatu entitas, sehingga harus saling bekerja sama mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, harus menerapkan dan mengaplikasikan SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah). Agar pengoptimalan manajemen data aset bisa lebih optimal dalam rangka efektifitas dan efisien dalam penyampaian data dan pengambilan keputusan dan menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah serta menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah

dan memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

*Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec, 5(2), 124-140. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15662>.*

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, R. R., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17174>

Yusuf. M. (2010). *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Selemba Empat.

Hasfi, N, Martoyo, Haryono, D. (2013). Pengelolaan Barang Milik Daerah (suatu Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang). *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*.

Kalangi, C. L. Y. D., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara). *GOING CONCERN: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Doroh, Sanggriya Delfiana. (2018). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Skripsi. Politeknik Negeri Kupang.

Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.

Sumardi, I. A., & Muchlis, M. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 69-85. <https://doi.org/10.24252/.v7i1.3934>.

Utami, R. R., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi*